

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuatlah kesimpulan untuk mencapai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan guru sekolah dasar yang dilakukan dalam proses rekrutmen pada dasarnya Badan Kepegawaian Daerah merekomendasikan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan rumus analisis sesuai dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menggunakan sistem rasio 1 : 28 dengan pengumpulan data usulan pada Cabang dinas Pendidikan Kecamatan yang mendata setiap sekolah dan menganalisa kebutuhan guru dengan memprioritaskan Guru Tidak Tetap serta Guru yang diusulkan dilihat dari kualifikasi pendidikan. Dengan menggunakan rumus analisis sistem rasio ini, maka Kabupaten Gorontalo hanya membutuhkan 74 guru dibandingkan dengan menggunakan sistem rombel yang masih membutuhkan 1158 guru.
2. Prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan rekrutmen guru Sekolah Dasar di Badan Kepegawaian Daerah meliputi usulan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang formasi yang dibutuhkan sesuai dengan data analisis kebutuhan guru dari Diknas Kabupaten, dan apabila sudah ada ketetapan dari Menpan tentang formasi tersebut, maka pihak panitia menyampaikan semua

persyaratan yang harus dipenuhi dan selanjutnya membuka pendaftaran. Hal ini menandakan bahwa prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Penerapan kebijakan pada proses rekrutmen guru sekolah dasar yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-undang guru dan dosen Tahun 2005 sudah tidak bisa lagi mengangkat guru dengan kualifikasi D-II, tetapi yang seharusnya diterima adalah guru dengan kualifikasi S1. Dalam hal ini guru dengan kualifikasi S1 masih kurang sehingga pihak BKD mengusulkan guru dengan kualifikasi D-II tersebut ke Menpan dan selanjutnya Menpan berkoordinasi dengan Diknas Pusat tentang kualifikasi pendidikan tersebut dan ada persetujuan tentang penerimaan guru dengan kualifikasi D-II.

Pada kebijakan non prosedur yang dilakukan pemerintah dalam proses rekrutmen guru sekolah dasar yaitu Pihak BKD telah bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan melakukan sistem rayonisasi yakni bagi pelamar yang lokasi tempat tinggalnya berjauhan dengan BKD untuk bisa melakukan pendaftaran pada masing-masing rayon kecamatan yang telah dibentuk panitia dengan tujuan untuk memudahkan pelamar serta menghindari pelamar dari wilayah lain mendaftar di wilayah bukan tempat tinggalnya

4. Proses penentuan kelulusan dalam proses rekrutmen guru Sekolah Dasar menggunakan sistem komputerisasi (LJK) yang dilakukan oleh tim khusus yang didatangkan langsung dari UNSRAT oleh panitia pemerintah Kabupaten

Gorontalo dan pembuatan soal bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Gorontalo.

## **B. Saran**

1. Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo diharapkan agar lebih memperhatikan proses rekrutmen guru agar tidak terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak berkepentingan.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten disarankan lebih memperhatikan kebutuhan guru di sekolah terpencil agar terjadinya penyetaraan kuota guru di sekolah se Kabupaten Gorontalo.
3. Bagi calon guru Sekolah Dasar diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya agar menjadi syarat analisis kebutuhan guru di BKD Kabupaten Gorontalo.